

Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum

“The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization”

Mohamad Hidayat Muhtar¹

¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1, 20, 24, Bandung. Email: Hidayatmuhtar21@gmail.com

Info Artikel

Kata kunci:
Model;
Politik Hukum;
Penegak Hukum.

*Cara mengutip (APA
Citation Style):*
Muhtar, H. Mohamad.
(2019). “Model Politik
Hukum
Pemberantasan
Korupsi Di Indonesia
Dalam Rangka
Harmonisasi Lembaga
Penegak Hukum”.
Jambura Law Review,
JALREV 1 (1):

Abstrak

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dimana telah begitu mengakar kuat di Indonesia. Hal ini dapat di buktikan dengan jumlah uang hasil korupsi yang di sita oleh KPK sebesar Rp2 triliun. Gagasan Model Politik Hukum pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam rangka Harmonisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 2) Bagaimana Model Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dengan melakukan 3 pendekatan yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum dimana adanya Harmonisasi Kelembagaan Antara KPK, Polri dan Kejaksaan untuk efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Article Info

Keywords:
Model;
Law political;
Law Enforcement.

Cara mengutip (APA Citation Style):

Muhtar, H. Mohamad.
(2019). " Model Politik
Hukum Pemberantasan
Korupsi Di Indonesia
Dalam Rangka
Harmonisasi Lembaga
Penegak Hukum".
Jambura Law Review,
JALREV 1 (1):

Abstract

Corruption is an extraordinary violation where it has deeply rooted in Indonesia. This matter can be proved with amount of money from corruption which is confiscated by KPK amounting 2 Trillion Rupiah. The idea of legal political model, the eradication of corruption needs to be carried out in order to Institutional harmonization of KPK, national police and attorney. As for the problem in this research is 1) How is the urgency basic of the concept of eradicating corruption in Indonesia, 2) How is the eradication model of corruption in Indonesia. This research method uses *Normative Law Research* to use the case of normative study in the form of product legal behaviour by using *Statute Approach*. This research shows that the legal political model in eradication of corruption in Indonesia is an approach which puts forward more to the legal benefit by doing discovery or renewal law in accordance with the social phenomenon in society and the urgency of legal needs by doing 3 approaches namely legal substance, legal structure and legal culture where is a place of the institutional harmonization between KPK, National Police and Attorney to effectiveness of eradication of corruption in Indonesia with legislation approach.

1. Latar Belakang

Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah dominasi kekuatan kepentingan politik dan kekuasaan.¹ Salah satu agenda perjuangan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah penghapusan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), tuntutan pemberantasan KKN ini semakin gencar sejak turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Berbagai tuntutan baik dari mahasiswa maupun gerakan pro reformasi lainnya menghendaki agar mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya segera diperiksa dan diadili karena diduga telah melakukan praktek KKN selama dia berkuasa.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.² Demokrasi sendiri yang telah kita anggap selesai pasca Reformasi tahun 1998 menjadi tidak berarti ketika korupsi masih mengurita di bumi Indonesia di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.³

Korupsi di Indonesia sendiri menjadi demikian parah akibat buruknya moralitas para pejabat di Indonesia. Dalam hal moral sendiri (Immanuel Kant 1724-1802) mengatakan bahwa:

¹ Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 1.

² Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 1

³ Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*, Jurnal Mimbar No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2000 – 305, hlm. 1

“Setinggi-tinggi bintang di langit masih tinggi moralitas di dada manusia”.

Kalimat di atas merupakan kata mutiara yang tertulis di batu nisan makam Immanuel Kant. Kant adalah salah satu dari sedikit filsuf (ilmuwan) yang intens membicarakan masalah moral di tengah-tengah euforia pengagungan akal di jaman modern. Menurut Kant kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Pada morallah manusia menemukan hakekat kemanusiaannya.⁴

Berbicara mengenai moral pasti tidak terlepas dari etika dalam hal ini Andersen mengatakan bahwa:⁵

“Etika adalah sebuah situasi yang mempelajari nilai dan landasan bagi penerapannya. Hal ini pantas atau tidak pantas, baik atau buruk. Sebuah etika tidak akan lagi mempersoalkan kondisi manusia tetapi sudah pada bagaimana seharusnya manusia bertidak namun kemudian kita tidak dapat mengatakan bahwa sebuah etika akan menyelesaikan persoalan praktis. Sebuah etika tidak mengatakan pada seseorang apa yang harus dilakukannya pada situasi tertentu. Teori etika akan membantu manusia untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi praktis etika adalah memberikan pertimbangan dalam perilaku”

Tindak pidana korupsi sendiri pada hakekatnya sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu dalam penanganannya pun juga menggunakan cara-cara yang luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi sendiri telah dilakukan sejak presiden pertama, apalagi pada masa pasca reformasi tahun 1998 yang demikian gencarnya masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan demonstrasi anti korupsi dan menginginkan agar pejabat bahkan presiden yang diduga terindikasi korupsi agar segera di adili. Hal ini dilakukan sebagai rasa ketidakpuasaan masyarakat terhadap orde baru dimana KKN tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi terang-terangan begitu kompleks permasalahan korupsi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda terpenting dalam reformasi tahun 1998.

Inge Amundsen sendiri mengatakan bentuk-bentuk korupsi diantaranya adalah tindakan penyuapan (*bribery*), penipuan atau penggelapan (*embezzlement and fraud*),

⁴ Sri Rahayu Wilujeng, dalam artikel, “*FILSAFAT, ETIKA DAN ILMU: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan*”, Universitas Diponegoro, hlm. 1

⁵ Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, IPB Press, Bogor, 2016, hlm. 110.

dan pemerasan; lintah darat (*extortion*).⁶ Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2017 uang Negara yang berhasil diselamatkan berjumlah Rp2 triliun.⁷ Berdasarkan penjelasan diatas besarnya uang yang berhasil diselamatkan pada tahun 2017 mengindikasikan bahwa budaya korupsi di Indonesia belum sepenuhnya hilang sebagaimana semangat reformasi tahun 1998 atas dasar itu dalam penanganan kasus korupsi perlu dilakukan pendekatan yang berbeda karena dalam pemberantasan korupsi KPK sering dihadapkan pada permasalahan kepentingan antar lembaga karena para tersangka merupakan orang-orang yang memiliki jabatan dan pengaruh yang besar.

Kepentingan Kelembagaan yang dimaksud adalah adanya persaingan secara implisit antara KPK, Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Kita ketahui bersama KPK sendiri dalam penanganan kasus korupsi ikut melibatkan pihak polri dan kejaksaan akan tetapi dari beberapa kasus seperti simulator SIM dan kasus budi gunawan serta beberapa kasus lainnya mengindikasikan terjadi perpecahan internal di kubu KPK yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian hal ini disebabkan masih kuatnya kecintaanya berlebihan terhadap lembaga asal akibatnya ketika kasus korupsi melibatkan kelembagaan yang dimaksud cenderung mengakibatkan penanganan kasus cenderung banyak di intervensi atau tarik ulur dalam penanganan ya oleh karena itu perlu adanya harmonisasi kelembagaan antara KPK , Polri dan kejaksaan dalam efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi sendiri seperti telah dijelaskan diatas telah begitu mengurita di Indonesia oleh sebab itu perlu adanya terobosan hukum dalam arti hukum harus responsive dalam hal ini Nonet dan Selznick mengatakan:⁸

"... Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound to

⁶ Bandingkan, Andvig, J. C., fjeldstad. dkk., *Research on Corruption; A Policy Oriented Survey*, Oslo: Chr. Michelsen Institute & Norwegian Institute of International Affairs, 2000

⁷ Lihat, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42495963>, Di akses hari Jumat Tanggal 11 Januari 2019, Pukul, 16.00. WIB

⁸ Bandingkan, Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law*, London: Harper and Row Publisher, 1978, hlm. 2

specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection"

(...Ciri khas dari hukum responsif adalah pencarian nilai-nilai yang implisit dalam peraturan dan kebijakan... interpretasi yang lebih fleksibel melihat aturan sebagai ikatan pada masalah dan konteks tertentu dan berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam menopang perlindungan prosedural)

Berdasarkan hal itu perlu adanya pembaharuan hukum tentang pemberantasan korupsi dengan pendekatan politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Urgensi politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, paling tidak melingkupi dua hal yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan „jembatan“ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.⁹ Pendapat Mahfud M.D tentang politik pada hakekatnya menjadikan hukum mencapai tujuan Negara artinya dari semua instrument hukum harus berdasarkan pada tujuan Negara¹⁰ oleh karena itu dalam politik hukum sebuah penemuan hukum dan pembuatan hukum baru yang sesuai dengan tujuan Negara merupakan sebuah nilai yang wajib untuk dilaksanakan demi tercapainya supermasi dan keadilan hukum.

⁹ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

¹⁰ Dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, dinyatakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; serta
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini tidak lagi mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi pada prakteknya dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat undang-undang itu lahir. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik, karena pada prakteknya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya dengan kata lain politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Politik hukum itu sendiri menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Harmonisasi Kelembagaan KPK, Polri Dan Kejaksaan?

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisa melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis Hermeneutika Hukum

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Proses hukum adalah salah satu pilihan yang tepat dalam menyelesaikan kasus korupsi sebagai perwujudan konsep negara hukum yang dimandatkan oleh konstitusi. Perihal ini memperlihatkan munculnya beberapa indikasi yang membawa harapan terjadinya

perbaikan upaya penegakan hukum seperti: **Pertama**, terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif dan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dengan aktor pendorong. **Kedua**, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secara umum dimana terdapat sekelompok aktor pendorong yang kuat maka akan ditemui proses hukum yang cenderung berjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat.¹¹

Berpangkal dari gambaran umum diatas maka keberadaan KPK RI sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari sisi pencegahan maupun penindakan merupakan kebutuhan penting dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dari kejahatan korupsi. Namun demikian di tengah tingginya tingkat korupsi di Indonesia belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga penyidik dan penuntut umum. Hambatan inilah yang pada akhirnya menjadikan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara lambat. Hal ini tidak bisa di pungkiri mengingat bahwa ketersediaan tenaga penyidik dan penuntut umum di KPK RI jumlahnya terbatas.

Hambatan personalia KPK RI dari sisi kualitas maupun kuantitas juga mendapat sorotan tajam dari dunia akademik terkait dengan konstruksi hukum pengadaan personel independen KPK baik tenaga penyelidik, penyidik maupun penuntut umum. Menurut Hibnu Nugroho¹² mengutarakan bahwa selama ini dalam sistem penyidikan tipikor di Indonesia, lembaga penyidik tindak pidana korupsi yang ada yaitu penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang terpisah-pisah.

Berpangkal dari gambaran diatas adanya penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK yang mempunyai aturan atau norma yang terpisah rawan untuk menimbulkan egosektoral dan adanya kecintaan yang berlebihan terhadap lembaganya yang bermuara pada indenpendensi dan objektifitas penyidak dalam menangani kasus yang berkaitan dengan lembaga asal.

¹¹ Taufik Rinaldi, dkk, *Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Justice for The Poor Project World Bank 2007) hlm 7.

¹² Hibnu Nugroho, *Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011) hlm 75

Pendapat penulis diatas selaras dengan pendapat Nugroho menyatakan bahwa Korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih bersifat sektoral dan egosentrisme kelembagaan masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor menciptakan kecenderungan instansi sentris atau fragmentasi. Sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum. Belum adanya keintegrasiasian dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi, menyebabkan *output* yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil penyidikan tindak pidana korupsi.¹³

4.2. Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Harmonisasi Kelembagaan melalui pendekatan Subtansi, Struktur dan Kultur hukum

1) Subtansi Hukum

No	Peraturan Hukum	Pasal	Analisis
1.	UUD NRI Tahun 1945	Pasal 27 (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya	Pasal ini pada prinsipnya memberikan sebuah pengertian bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali sama kedudukan di depan hukum lebih dari itu hukum KPK mempunyai kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.
2.	KUHAP.	Pasal 284 ayat 2, Dalam waktu dua tahun setelah	Pasal ini memberikan peluang untuk di revisi mengenai gagasan penyelidikan,

¹³ *Ibid*

		Undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara di berlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/ atau dinyatakan tidak berlaku lagi	penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Pasal 7 1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma Kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Hubungan antar Penyelenggara	Pasal ini sebagai jembatan sebuah kerjasama yang berintegritas dan objektif antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimana dalam hal penanganan tindak pidana korupsi harus berlandaskan pada prinsip dan norma kelembagaan. Berbicara kelembagaan sendiri KPK, Polri dan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang tetap menjunjung tinggi supermasi hukum tanpa terkecuali.

		Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
4.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 26 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.	Ketentuan ini memberikan peluang untuk melakukan pembaharuan yuridis terhadap personel KPK karena kita ketahui bahwa KPK tidak bekerja sendirian tetapi di bantu oleh Polri dan Kejaksaan sebenarnya hal ini merupakan hal positif karena 3 lembaga ini bekerjasama dalam pemberantasan korupsi akan tetapi yang akan menjadi permasalahan adalah ketika egosektoral dan fanatisme berlebihan terhadap lembaga membuat penyidik tidak objektif misalnya penghilangan atau pengrusakan alat bukti. Oleh karena itu pembaharuan yang dimaksud disini semata-mata agar personel KPK, Kejaksaan, dan Polri adalah individu

			yang berkualitas, berintegritas dan mempunyai semangat serta marwah pemberantasan korupsi.
5.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 4 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.	Ketentuan ini memberikan peluang untuk melakukan konstruksi secara yuridis terhadap keberadaan personel KPK yang independen mengingat bahwa Pelemahan KPK bisa terjadi melalui undang-undang, intervensi politik dan tekanan dari legislative maupun eksekutif. Selain itu, KPK juga rentan terhadap penghinataan dari dalam KPK karena KPK sendiri di isi oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang merasa institusinya menjadi incaran radar KPK seperti beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya kasus Simulator SIM dan kasus Budi Gunawan. Walaupun mungkin penghinataan dapat di minimalisir dengan seleksi yang ketat akan tetapi yang tidak dapat dicegah adalah loyalitas ganda. Apalagi mereka hanya bertugas sementara di KPK dan akan kembali ke institusi awal. Terhadap kemungkinan ini, harus disiapkan penyidik dan penuntut independen. Semua lembaga pemberantasan korupsi di negara lain juga menuju ke sana, yaitu independensi penyidik ataupun penuntut umum

6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003		Melalui Undang-Undang No. 7/2006, Pemerintah Indonesia meratifikasi <i>United Nations Convention Against Corruption</i>, UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi -2003). Otomatis, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Tahun 2010, Pertemuan yang me- <i>review</i> Implementasi ketentuan <i>UNCAC</i> bagi Indonesia dilakukan oleh Inggris dan Uzbekistan. Hasilnya, 32 rekomendasi ketentuan UNCAC diharapkan dapat dilakukan di Indonesia. Dari 32 rekomendasi, terdapat 25 rekomendasi terkait yang perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang telah diatur (<i>existing regulation</i>), yaitu diantaranya: a. 9 rekomendasi tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi; b. rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP; c. 1 rekomendasi mengenai perampasan aset; d. 2 rekomendasi mengenai ekstradisi; e. 9 rekomendasi mengenai bantuan timbal balik masalah pidana; f. 2 rekomendasi terkait peraturan lainnya.
----	--	--	---

			Saat ini, Indonesia sudah melaksanakan 13 dari 25 rekomendasi di atas yang terakomodasi ke dalam berbagai rancangan undang-undang.¹⁴ Berdasarkan hal itu perlu adanya intensitas pengkajian Indonesia untuk mengakomodir 12 rekomendasi yang belum di penuhi walaupun memang secara umum alasan indonesia belum mengakomodir ratifikasi karena perbedaan sistem hukum dan untuk menjaga kedaulatan negara akan tetapi dengan urgensi mengakomodir 12 rekomendasi yang belum terpenuhi pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakannya demi efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia.
--	--	--	--

2) Struktur Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang menurut hemat penulis sebagai salah satu produk terbaik pasca era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Salah produk terbaik ini terlihat dari besarnya tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini sebagaimana dapat dilihat dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 6:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

¹⁴ Ria Casmi Arrsa, *Op. cit*, hlm. 6.

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 7

Dalam melakukan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta Laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan peraturan diatas jelas KPK mempunyai kewenangan yang luas dibandingkan lembaga lain yang menjadikan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diuraikan di atas terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan relative kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut.

Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*Legislatively entrusted power*). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dapat diartikan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan.¹⁵

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk dalam kerangka "*proportional model*" yaitu merupakan desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu pertimbangan di atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum konvensional yang ada. Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari kontrol eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.¹⁶ Disafeksi hukum di masa orde baru menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dan Kepolisian mengalami degradasi

¹⁵ Tri Andrisman, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum, hlm. 5.

¹⁶ George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta, 2002. Hlm. 35.

oleh karena itu KPK sebagai salah satu buah reformasi diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedudukan KPK yang kuat untuk memberantas korupsi bukan hanya di dukung akan tetapi ada beberapa pihak yang mempertanyakan kedudukan KPK tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah *superbody*. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. dengan mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum. Mereka berpendapat bahwa ketiga pasal Undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan kosep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.¹⁷

Ada tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK. **Pertama**, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam kerana keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sabagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa. **Kedua**, di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan bersifat khusus (*lex spescialis*).¹⁸ **Ketiga**, pembuat UU (badan legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak melanggar asas-asas dan restriksi yang jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK

¹⁷ Lihat Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm.33

¹⁸. Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Poitik dan Anggaran Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 197.

merupakan perwujudan dari hak legislasi DPR dan pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu.¹⁹

Sulit menerima argumen bahwa keberadaan KPK yang diluar kekuasaan kehakiman dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan, mengingat selama ini Kejaksaan dan Kepolisian pun berada di luar kekuasaan kehakiman, oleh karena Undang-undang telah mengatur hak yang tak dilarang atau disuruh tersebut maka keberadaan KPK sama sekali tak menimbulkan persoalan dalam sistem ketatanegaraan. Tentang persoalan menimbulkan *abuse of power*.²⁰

KPK sabagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis didalam sistem yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan dari pembuat undang-undang sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, kekuasaan kehakiman.

KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu kerena adanya isi insidentil menyangkut korupsi di Indonesia pasca era Orde Baru. KPK merupakan aplikasi bentuk politik hukum yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 kepada badan legislatif sebagai pembuat Undang-undang.²¹

3) Budaya Hukum

Pembicaraan mengenai suatu penegakan hukum selalu berkaitan dengan elemen-elemen dari sistem hukum yakni substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak hukum) dan budaya hukum (masyarakat). Dalam menganalisis permasalahan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, Elwi Danil, memandang bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidaklah terletak ketiadaan atau kekurangan perangkat

¹⁹ Roy Saphely, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia*, (Bagian Hukum Dinas PUPR Kab. Bandung), hlm. 9.

²⁰ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law*, cetakan ke-10, 2008), hal. 277.

²¹ Firmansyah Arifin dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), hlm. 105.

substantif dan struktural, melainkan terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu dikembangkan dan dibina dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan supremasi hukum, pembangunan budaya hukum harus lebih diperhatikan.²²

Budaya hukum sendiri sebenarnya sebagai penentu dari berjalannya hukum dengan baik karena budaya hukum lebih melihat hukum dalam perspektif berjalannya hukum artinya individu atau lembaga yang menjalankannya. Ketika budaya hukum telah terbangun dengan baik pastinya ketika berbicara tentang substansi dan struktur hukum akan tercapai sesuatu yang ideal karena dalam pembentukan murni atas dasar supremasi hukum bukan supermasi kepentingan.

Disebelah bumi maupun pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan (birokrasi), pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada umumnya ada dua; merugikan keuangan Negara dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual.²³

Koesno Adi dalam bukunya yang berjudul merinci beberapa faktor budaya hukum yang melemahkan penegakan hukum terhadap koruptor, yakni:²⁴

- a. Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu system yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebabkan karena pandangan masyarakat yang

²² Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), hal. 272.

²³ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007), hal. 26.

²⁴ Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, (Setara Press, Malang, 2014), hal. 61-62.

sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.

- b. Kuatnya budaya sungkan, *ewuh pakewuh*, rakyat dipandang sebagai orang kecil (*kawulo alit, wong cilik*) yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan. Masyarakat memiliki rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannya adalah seorang pejabat penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakan hukum, termasuk lembaga dalam system peradilan pidana, antara bawahan dan atasan terkukung oleh moda budaya hubungan *kawulo gusti* yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan, tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.

Sikap apatis masyarakat seperti dijelaskan Koesno adi sebenarnya merupakan sebuah fenomena sosial budaya korupsi yang telah menggurita selama 3 dekade dimasa orde baru belum benar-benar tuntas sesuai dengan semangat reformasi tahun 1998 akibatnya terjadi degradasi kepercayaan dari masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Pelaku korupsi terbagi menjadi dua jenis yaitu korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang menduduki posisi jabatan tinggi atau dikenal sebagai *white collar*. Koruptor yang menduduki tingkatan atau kedudukan yang rendah dikenal sebagai istilah *blue collar*. Korupsi biasanya dilakukan secara bersama-sama antara pegawai publik yang satu dengan pegawai lainnya. Hal ini dikarenakan mereka bekerjasama dalam upaya memanipulasi sistem dan/atau untuk menyembunyikan perilaku dan hasil korupsinya. Kelemahan sebuah sistem dan rendahnya transparansi menimbulkan kesempatan yang luas untuk melakukan korupsi. Dalam analisis biaya-manfaat, kesempatan yang luas melakukan korupsi menyebabkan biaya melakukan korupsi menjadi lebih rendah sehingga korupsi layak dilakukan. Beberapa hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan korupsi antara lain adalah: adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar

sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural.²⁵

Penulis berpendapat fenomena sosial diatas terjadi akibat budaya pragmatis²⁶ di Indonesia baik di tingkat pusat sampai ketingkat terendah. Budaya pragmatis sendiri mengakibatkan pejabat menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk melakukan tindakan korupsi, hal ini diakibatkan gaya hidup dan pola konsumsi yang berlebihan yang mengakibatkan gaji/pendapatan dari jabatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup apalagi jika melihat fakta sejarah selama masa Orde Baru 1968-1998 terkenal dengan budaya asal bapak senang (ABS) dimana dalam semua sector berbangsa dan negara budaya korupsi dianggap jamak dan merupakan hal biasa . Selain itu system yang dinilai belum transparan dan oligarki struktural mengakibatkan lingkaran korupsi makin massif terjadi.

Penulis berpendapat sebenarnya harapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi dilegitimaskan kepada KPK akan tetapi KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengalami beberapa hambatan antara lain:

1. Ketidakharmonisan antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan hal ini makin terlihat ketika tersangka atau kasus yang di selidiki yang melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan pastinya tidak dapat di hindarkan konflik kepentingan karena unsur-unsur KPK terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan individu dari kedua lembaga sepeti yang pernah di katakan Jhering dalam teori Fusi Kepentingan bahwa:²⁷

“Entah Negara, Masyarakat, maupun individu memiliki tujuan yang sama, yakni memburu manfaat. Dalam memburu manfaat itu, seorang individu menempatkan “cinta diri” sebagai batu penjuru. Ia memang sebagai mahluk

²⁵ Rimawan Pradipto, *Dampak Sosial Korupsi*, (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan, Jakarta: 2016), hlm. 19

²⁶ Pragmatis yaitu: bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis; mengenai atau bersangkutan dengan pragmatism. Lihat, <https://kbbi.web.id/pragmatis>, Diakses, Senin, 21 Januari 2019, Pukul, 21.00.WIB.

²⁷ Bernard L. Tanya.dkk, *Teori Hukum Sstrategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan IV, 2013), hlm. 98

sosial, senantiasa bekerjasama dengan orang lain tapi itu bukan tanpa pamrih. Kerjasama itu berjalan dalam logika resiprositas²⁸ dan ini alamiah bagi manusia”.

Penulis berpendapat berangkat dari pendapat Jhering bahwa disharmoni antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan berakar dari kecintaan berlebihan terhadap korps/lembaga dan sikap pamrih dimana mengharap balasan membuat budaya yang terbangun tidak lagi kondusif.

2. Intervensi berlebihan dari pihak legislative terhadap KPK hal ini dapat di buktikan dalam penanganan kasus E-KTP dimana telah terjadi intervensi yang berlebihan dari pihak legislative dengan menggunakan Pansus dan memaksa KPK memberikan alat bukti terhadap DPR yang sebenarnya bersifat rahasia. Selanjutnya beberapa kali pernyataan anggota DPR yang ingin membubarkan KPK dan menghapus hak penyadapan yang dimiliki KPK.

Berkaca dari penjelasan diatas korupsi telah begitu mengurita di segala lini kehidupan oleh karena itu urgensi kebutuhan hukum masyarakat dalam penegakan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan tuntas dalam hal ini penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Adanya upaya harmonisasi hukum antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan baik dari peraturan perundang-undangan dan kewenangan agar tidak terjadi disharmoni dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Upaya akuntabilitas publik yang terencana, terstruktur dan sistematis dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai jembatan informasi terhadap tindak pidana korupsi. Pentingnya peran partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini dapat di wujudkan dengan membentuk badan perwakilan KPK dari tingkat desa sampai provinsi yang terintegrasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

²⁸Resiprositas mengandung arti Timbal Balik atau Pertukaran. Lihat, [http://id.termwiki.com/ID/reciprocity_\(or_reciprocal_exchange\)](http://id.termwiki.com/ID/reciprocity_(or_reciprocal_exchange)), Diakses, Hari Senin , Tanggal 14 Januari, 2018, Pukul, 23.45. WIB

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat pada prinsipnya budaya hukum dapat dibangun sejak dini dengan cara: **Pertama** adanya revitalisasi pengetahuan hukum yang berorientasi pada perilaku artinya dalam setiap memberikan pengatutan hukum senantiasa di ikuti dengan pengetahuan moral. **Kedua** adalah para pejabat atau tokoh masyarakat harus memberikan pendidikan hukum dengan memberikan teladan yang baik hal ini dapat dicapai ketika cara pertama telah benar-benar berhasil yang bermuara kepada individu yang berintegritas dan bermoral. **Ketiga** Upaya akuntabilitas publik yang terencana, terstruktur dan sistematis dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tindak pidana korupsi.

5. Kesimpulan

Pendekatan Politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum. Analisis penulis politik hukum pemberantasan korupsi sendiri terbagi 3 yaitu :

1. Substantif Hukum dengan memberikan rekomendasi pembaharuan aturan hukum KPK agar tercapai pemberantasan korupsi yang efektif lewat harmonisasi kelembagaan KPK, Polri dan Kejaksaan.
2. Struktur Hukum dimana memberikan rekomendasi adanya harmonisasi lembaga hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena dalam melakukan pemberantasan korupsi KPK ikut dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena penting untuk menjaga integritas dan independensi dari ketiga lembaga ini.

Budaya hukum disini penulis merekomendasikan adanya pemberian pengetahuan hukum yang diikuti oleh pengetahuan moral dan adanya teladan yang baik dari pejabat dan tokoh masyarakat dalam budaya hukum. Selain itu adanya peningkatan akuntabilitas dengan peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara pembentukan perwakilan KPK dari tingkat desa sampai tingkat provinsi yang terintegrasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Referensi

I. Buku

- Adi, Koesno, (2014), *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang.
- Arifin, Firmansyah dkk, (2005), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Aditjondro, Junus George, (2002), *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta.
- Andvig, J. C., fjeldstad, dkk, *Research on Corruption; A Policy Oriented Survey*, Oslo: Chr. Michelsen Institute & Norwegian Institute of International Affairs, 2000
- Danil, Elwi, (2014), *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus dkk, (2008) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law* , cetakan ke-10.
- MD, Mahfud Moh, (2003), *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Poitik dan Anggaran Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta,
-, (2010), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nitibaskara, Rahman Ronny Tb., (2007), *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Philippe, Nonet dan Philip Selznick, (1978) *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law*, London: Harper and Row Publisher.
- Patmoko, dkk, (2012), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan I.
- Pradiptyo Rimawan, (2016), *Dampak Sosial Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta.
- Suaedi, (2016), *Pengatar Filsafar Ilmu*, IPB Press, Bogor.
- Tanya, L Bernard.. dkk, (2013), *Teori Hukum Srategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan IV.

Rinaldi, Taufik, dkk, (2007) *Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: *Justice for The Poor Project World Bank* .

II. Jurnal/ Artikel/Disertasi

Arrsa Casmi Ria, (2014), *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk*, Jurnal *Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 3, Desember.

Andrisman, Tri, (Tanpa Tahun), *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum* .

Koesoemo, Tirzani Rizka Cindy, (2017), *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb.

Nugroho, Hibnu, (2011), *Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Setiadi, Edi, (2000), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*, Jurnal *Mimbar* No. 4 Th.XVI Okt. – Des.

Saphely, Roy, (Tanpa Tahun) *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia*, (Bagian Hukum Dinas PUPR Kab. Bandung.

Shidarta, (Tanpa Tahun), “*Konsep 'Malum In Se' Dan 'Malum Prohibitum' Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi*”, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara

Wilujeng Rahayu Sri, (tanpa Tahun), “*FILSAFAT, ETIKA DAN ILMU: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan*”, Universitas Diponegoro

III. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003

Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

IV. INTERNET

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42495963>,

[http://id.termwiki.com/ID/reciprocity_\(or_reciprocal_exchange\)](http://id.termwiki.com/ID/reciprocity_(or_reciprocal_exchange))

<https://kbbi.web.id/pragmatis>